



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Alamat : Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak Telp/Fax (0752) 7470715

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR :521 /749/SK/DISTANHORTBUN-LK/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN  
PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan masing-masing;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama; dan
  - bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 -2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6 ).
13. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 1263/SK/DISTANHORTBUN-LK/2017 tanggal Desember 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal Juli 2018

Pit. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.  
Cq.Saudara Kepala Bagian Organisasi di Sarilamak.
3. Saudara Kepala BAPPEDA Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
4. Saudara Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian.
5. Saudara Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 800 / /DISTANHORTBUN/LK/2018

TANGGAL : JULI 2018

TENTANG : REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 - 2021

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2016 - 2021**

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | IKU   | FORMULA/DASAR PENGHITUNGAN   | SUMBER DATA  | PENANGGUNG JAWAB   |
|-----|---|---|--|--|--|
| 1.  | Meningkatnya Produksi Pertanian   | Persentase peningkatan produksi tanaman pangan<br>Persentase peningkatan produksi tanaman Hortikultura<br>Persentase peningkatan produksi tanaman Perkebunan  | Jumlah produksi tahun n - jumlah produksi tahun (n-1) / jumlah produksi tahun n-1 x 100%<br>Jumlah produksi tahun n - jumlah produksi tahun (n-1) / jumlah produksi tahun n-1 x 100%<br>Jumlah produksi tahun n - jumlah produksi tahun (n-1) / jumlah produksi tahun n-1 x 100%   | Statistik Pertanian<br>Statistik Pertanian<br>Statistik Pertanian                            | Kabid Tanaman Pangan<br>Kabid Tanaman Hortikultura<br>Kabid Tanaman Perkebunan |
| 2.  | Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pertanian | Persentase Peningkatan Jumlah kelompok /Usaha pengolahan Hasil dan pemasaran tanaman pangan<br>Persentase Peningkatan Jumlah kelompok /Usaha pengolahan Hasil dan pemasaran tanaman hortikultura<br>Persentase Peningkatan Jumlah kelompok /Usaha pengolahan Hasil dan pemasaran tanaman Perkebunan | Jumlah kelompok pengolahan hasil tanaman pangan tahun n - jumlah kelompok pengolahan hasil tanaman pangan tahun (n-1) / jumlah kelompok pengolahan hasil tanaman pangan tahun n-1 x 100%<br>Jumlah kelompok pengolahan hasil tanaman hortikultura tahun n - jumlah kelompok pengolahan hasil tanaman hortikultura tahun (n-1) / jumlah kelompok pengolahan hasil tanaman hortikultura tahun n-1 x 100%<br>Jumlah kelompok pengolahan hasil tanaman perkebunan tahun n - jumlah kelompok pengolahan hasil tanaman perkebunan tahun (n-1) / jumlah kelompok pengolahan hasil tanaman perkebunan tahun n-1 x 100% | Laporan pelaksanaan kegiatan<br>Laporan pelaksanaan kegiatan<br>Laporan pelaksanaan kegiatan | Kabid Tanaman Pangan<br>Kabid Tanaman Hortikultura<br>Kabid Tanaman Perkebunan |

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | IKU  | FORMULA/DASAR PENGHITUNGAN   | SUMBER DATA        | PENANGGUNG JAWAB   |
|-----|---|--|--|--------------------|--------------------|
| 3.  | Meningkatnya kualitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha | Persentase peningkatan jumlah kelompok tani lanjutan | Jumlah kelompok tani lanjutan tahun n - jumlah kelompok tani lanjutan tahun (n-1) / jumlah kelompok tani lanjutan tahun n-1 x 100% | Data kelompok tani | Bidang PSP dan Luh |
|     |   | Persentase peningkatan jumlah kelompok tani madya    | Jumlah kelompok tani madya tahun n - jumlah kelompok tani madya tahun (n-1) / jumlah kelompok tani madya tahun n-1 x 100%          | Data kelompok tani | Bidang PSP dan Luh |
|     |   | Persentase peningkatan jumlah kelompok tani utama    | Jumlah kelompok tani utama tahun n - jumlah kelompok tani utama tahun (n-1) / jumlah kelompok tani utama tahun n-1 x 100%          | Data kelompok tani | Bidang PSP dan Luh |
|     |   |  |  |                    |                    |

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal Juli 2018

Pt. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

